

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, SANKSI ADMINISTRASI DAN  
TAX SERVICE QUALITY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)**

**Yhoga Tri Utama<sup>a\*</sup>, Adriyanti Agustina Putri<sup>b</sup>, Linda Hetri Suriyanti<sup>c</sup>**

<sup>abc</sup>Universitas Muhammadiyah Riau

\*Corresponding author: [160301181@student.umri.ac.id](mailto:160301181@student.umri.ac.id)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Administrasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA Kota Pekanbaru. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Kantor BAPENDA Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Data dulu dikumpulkan dengan metode survei dengan kuesioner, dan kuesioner yang memenuhi syarat 100 kuesioner. Teknik analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda .*

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Administrasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak*

**Pendahuluan**

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dan atau dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang.

Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya telah ada. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Namun dalam penerapan *self assessment system* pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada

administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak.

### **Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Tingkat Pendidikan**


Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah pendidikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya kepatuhan dapat terwujud. Alat yang efektif adalah dengan melalui sekolah dan perguruan tinggi. Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pemahaman pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi.

#### **Sanksi Administrasi**

Sanksi Administrasi juga mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **Kualitas Pelayanan Pajak.**

Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pada kenyataannya masih ada wajib pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan yaitu petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai sehingga menimbulkan keluhan, komplain, dan enggan mereka menyelesaikan urusan perpajakannya, dan pada gilirannya nanti berakibat pada timbulnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.



Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

X1 = Variabel Independen (Tingkat Pendidikan)

X2 = Variabel Independen (Sanksi Administrasi)

X3 = Variabel Independen (Tax Service Quality)

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pendidikan merupakan dasar pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat guna proses pembudayaan sikap, watak dan perilaku. Melalui pendidikan akan tumbuh dan berkembang mengenai nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Pembelajaran mengenai perpajakan tentu juga ada dalam dunia pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang biasanya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

**H1: Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

### **Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Jika kewajiban pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada Wajib Pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

**H2: Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.**

### **Pengaruh Tax Service Quality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada penelitian Akib, Sari dan Asnia (2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Fiskus yang memiliki kompetensi keahlian, pengetahuan, pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan inilah yang diukur untuk melihat bagaimana fiskus dapat memberikan mutu pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak (Sari & Findiana, 2017).

**H3: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.**

### **Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan analisis data kuantitatif berupa kuesioner yang disebarakan kepada responden sebagai sampel dalam penelitian. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala likert dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Dan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Bumi dan Bangunan di kota Pekanbaru 6.265. Berdasarkan rumus Slovin, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 99,999 atau ditulis 100 wajib pajak.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti mengenai Tingkat Pendidikan, Sanksi Administrasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner personal (Personal Administered Questionnaires) yakni proses pengumpulan data dengan menggunakan pernyataan tertulis dan dalam pendistribusian kuesioner tersebut peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tata cara pengisian dan memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner tersebut Wicaksono (2014).

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan indikator yang digunakan agar indikator tersebut dapat diandalkan. Uji reabilitas dapat dikatakan reliabel ketika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas variabel independen dan dependen menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan salah satu alat analisis yang menjelaskan tentang akibat-akibat dan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Sudarmanto, 2004). Berikut adalah hasil uji regresi linier berganda:

**Tabel 2.** Hasil Uji Analisis linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,971	,850		2,318	,023
	Tingkat Pendidikan	-,027	,024	-,114	-1,121	,265
	Sanksi Pajak	,001	,032	,005	,042	,967
	Kualitas Pelayanan Pajak	-,023	,025	-,107	-,924	,358

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 7,338 + 0,155 X_1 + 0,525 X_2 + 0,175 X_3$$

Arti persamaan regresi diatas adalah:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 7,338. Artinya adalah apabila kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat pendidikan diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak sebesar 7,338.
2. Diperoleh nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,155. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kualitas pelayanan pajak sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,155 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Diperoleh nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,525. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sanksi pajak sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,525 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Diperoleh nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar 0,175. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,175 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Standar error (*e*) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

### Uji Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Uji t dapat dilihat dari nilai signifikan, ketika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan didukung. Sedangkan ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan tidak didukung.

**Tabel 3.** Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,338	1,544		4,752	,000
	Tingkat Pendidikan	,175	,043	,241	4,077	,000
	Sanksi Pajak	,525	,058	,607	9,044	,000
	Kualitas Pelayanan, Pajak	,155	,045	,230	3,424	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Dari Tabel diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pajak. Diperoleh nilai t hitung sebesar 3,424 dengan signifikansi 0,001. Dengan demikian maka diketahui t hitung ( $3,424 > t$  tabel (1,985) atau signifikansi ( $0,001 < 0,05$ ). Artinya adalah bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak. Diperoleh nilai t hitung sebesar 9,044 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka diketahui t hitung ( $9,044 > t$  tabel (1,985) atau signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ). Artinya adalah bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Tingkat pendidikan. Diperoleh nilai t hitung sebesar 4,077 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka diketahui t hitung ( $4,077 > t$  tabel (1,985) atau signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ). Artinya adalah bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.**

Dari hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai signifikan variabel kompetensi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis pertama yang menduga adanya pengaruh Tingkat Pendidikan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (Y), sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima.

Variabel Tingkat Pendidikan (X1) ini berkaitan dengan teori atribusi yang digunakan oleh peneliti, dimana teori tersebut menunjukkan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dimana variabel Tingkat Pendidikan merupakan faktor eksternal patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah pendidikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya kepatuhan dapat terwujud.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husen (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif tingkat kepatuhan pajak untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

### **Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.**

Dari hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai signifikan variabel Sanksi Administrasi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Administrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis kedua yang menduga adanya pengaruh Sanksi Administrasi (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (Y), sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Variabel Sanksi Administrasi (X2) ini berkaitan dengan teori atribusi yang digunakan oleh peneliti, dimana teori tersebut menunjukkan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dimana variabel Sanksi Administrasi merupakan faktor eksternal patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, perumus kebijakan seringkali terlalu mengandalkan pada sanksi. Perumus kebijakan mendesain sedemikian rupa dan mungkin begitu banyak sanksi, dengan tujuan agar kepatuhan meningkat. Namun fakta yang ditemukan berdasarkan berita [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id) (Kepala Badan Pendapatan Daerah, 2021) mengatakan tunggakan pajak daerah di Kota Pekanbaru hingga saat ini mencapai Rp 400 Miliar, kebanyakan tunggakan pajak tersebut berasal dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2017) menunjukkan hasil bahwa sanksi Administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryati (2014) menunjukkan hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.

### **Pengaruh Tax Service Quality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.**

Dari hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai signifikan variabel Tax Service Quality sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis ketiga yang menduga adanya pengaruh Tax Service Quality (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (Y), sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima.

Variabel Tax Service Quality (X3) ini berkaitan dengan teori atribusi yang digunakan oleh peneliti, dimana teori tersebut menunjukkan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dimana variabel Tax Service Quality merupakan faktor internal patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pada kenyataannya masih ada wajib pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur perpajakan yaitu petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai sehingga menimbulkan keluhan, komplain, dan enggan mereka menyelesaikan urusan perpajakannya, dan pada gilirannya nanti berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian Lubis (2017) kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Indriyani (2018) kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini.
2. Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi pajak diberlakukan agar dapat terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu, sangat penting bagi Wajib Pajak mengetahui serta memahami sanksi-sanksi perpajakan agar mengetahui konsekuensi hukum yang akan dikenakan apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada.
3. Tax Service Quality berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan pelayanan yang baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam mematuhi pelaksanaan perpajakan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Kantor Pendapatan Daerah di Pekanbaru, sehingga belum dapat menggeneralisasi bagaimana kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di daerah lainnya.
2. Peneliti menggunakan beberapa variabel saja sehingga variabel-variabel tersebut belum dapat menjelaskan secara maksimal mengenai faktor-faktor yang menyebabkan patuh tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung sehingga kesimpulan yang dikemukakan hanya berdasarkan data yang terkumpul melalui instrumen tertulis dari para wajib pajak yang membayar pajak di Kantor BAPENDA kota Pekanbaru.

### **Saran**

Setelah meneliti pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Administrasi dan Tax Service Quality terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, peneliti ingin menyampaikan saran berupa :

1. Peneliti berikutnya diharapkan untuk dapat meneliti variabel – variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Seperti variabel Penyelewengan Pajak publik.
2. Peneliti berikutnya diharapkan untuk dapat meneliti variabel – variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Seperti variabel Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
3. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah instrumen penelitian seperti melakukan wawancara agar dapat memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan.

### **Daftar Pustaka**

- FiAturrahman, L. (2017) *Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Penyelewengan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus)*. Universitas Muria Kudus.
- Media Indonesia, (2007). *Tentang self assessment system*.
- Nafiah, Zumrotun dan Warno (2018) *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran WAjib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan CandisariKota Semarang Tahun 2016)*. STIE Semarang dan UIN Walisongo.
- Nuefiranti, E (2019) *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Studi Empiris pada Wajib PajakPBB-P2 Kecamatan Mortoyudan Kab. Magelang)*
- Raharjo K, Andini R, dan Nugroho A (2016) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. *Jurnal Of Accounting*.
- Rahman, A. (2018). *pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi*. Universitas Negeri Padang.
- Setyowati, T (2017) *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*

- di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Profita Edisi 8. Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Salmah, S. (2018). *pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajakterhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makasar.*
- Sari, N. R., Agussalim, M., & Silvera, D. L. (2021). *pengaruh sanksi administrasi dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan di kota Padang. Pareso Jurnal. Pareso Jurnal. Universitas Ekasakti Padang.*
- Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). *Pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Vol. 9 No.1. Universitas Panca Budi.*
- Syaipul, R. (2016). *pengaruh kesadaran wajibpajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan(Studi Empiris pada Kec. Koto Tengah di kota Padang). Universitas Negeri Padang.*
- Tuwo, Vanli (2016) *Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. Universitas Sam Ratulangi Manado.*
- Undang – undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang – undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang – undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang – undang No. 12 Pasal 1 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang – undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan .
- Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang – undang No. 6 Tahun 1983 Pasal 3 Tentang Tanggung Jawab (Responsibility) Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tepat Waktu.
- Undang – undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.